

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

2025

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 3 LD 3 / NOREG B.HK.03.035.25, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Luwu Timur No.6 Tahun 2022; Perda Kab.Luwu Timur No.16 Tahun 2023; Perda Kab.Luwu Timur No. 4 Tahun 2024;
  - Dalam Peraturan Daerah ini Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas dan; Catatan Atas Laporan Keuangan yang di lampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025
  - Penjelasan : 8 Hlm